PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN BULU
DESA LAMBANGAN KULON

Alamat : jln. Sulang sumber km 4,5 desa lambangan kulon kec. Bulu kab. Rembang 59255

KEPUTUSAN KEPALA DESA
DESA LAMBANGAN KULON
KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 141.2/LK/.1.17../2016
TENTANG
LEMBAGA PENYELENGGARA SEKOLAH
KELOMPOK BERMAINB HAKTI PERTIWI LAMBANGAN KULON
KECAMATAN BULU KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LAMBANGAN KULON

Menimbang : 1. Bahwa dengan berkembangnya dunia pendidikan, khususnya pendidikan pra sekolah atau Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Lambangan Kulon Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang, maka perlu dibentuk kelembagaan penyelenggara Kelompok Bermain yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Desa.
2. Bahwa dengan kepentingan tersebut, maka pendidikan anak usia dini (PAUD) perlu diselenggarakan dalam bentuk pendidikan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang no.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembar Negara tahun 1989, tambahan lembar Negara nomor 3390).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (lembar Negara tahun 2000, tambahan lembar Negara nomor 3952).
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
4. Surat Keputusan Mentri Pendidikan Nasional nomor 044/U/ 2002 tanggal 2april 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk Penyelenggara Kelompok Bermain Bhakti Pertiwi Desa Lambangan Kulon dengan susunan seperti tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEDUA : Yayasan tersebut sebagai Penyelenggara KB.Bhakti Pertiwi Desa Lambangan Kulon Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai
- KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Lambangan Kulon
Tanggal : 30 Juni 2016

Kepala Desa Lambangan Kulon

SUMAIL

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) – 691326 ; 692172;691410
e-mail : disdik_rembang@plasa.com Rembang 59218

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG
NOMOR 421.9 /1883,C / 2016

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PAUD NON FORMAL
KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG,

Memperhatikan :

a. Surat dari Kelompok Bermain Bhakti Pertiwi Desa Lambangan Kulon RT 05 Rw 01 Kec. Bulu Kabupaten Rembang Nomor : 420/84 /2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang permohonan perpanjangan izin operasional PAUD Non Formal;
b. surat rekomendasi dari Bupati Rembang Nomor : 420/0681/2010 tanggal 31 Maret 2010 tentang penyelenggaraan pendidikan non formal bahwa Bupati Rembang memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang untuk menerbitkan izin pendirian penyelenggaraan Pendidikan Non Formal di Kabupaten Rembang.

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapat fasilitas pendidikan yang memadai;

b. bahwa setiap orang pribadi atau badan dapat menjadi penyelenggara pendidikan Non Formal, maka perlu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini, dalam rangka meningkatkan pemerataan dan akses layanan PAUD non formal;

c. bahwa dalam rangka penertiban, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan penyelenggaraan PAUD Non Formal perlu diberikan Izin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Anak Usia Dini

9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang

10. Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Rembang Nomor 1 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2009 tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan perpanjangan ijin operasional kepada Kelompok Bermain Bhakti Pertiwi Desa Lambangan Kulon RT 05 Rw 01 Kec. Bulu Kabupaten Rembang

KEDUA : Lembaga tersebut pada diktum PERTAMA, wajib:
a. Menyelenggarakan usaha pendidikan anak usia dini non formal sesuai dengan izin yang diajukan;
b. Mengirimkan laporan berkala setiap bulan sekali menurut format yang telah ditentukan dan mengirim laporan tahunan setiap akhir tahun pembelajaran kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang lewat bidang PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang;
c. Mentaati perturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Masa berlaku Izin Operasional selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal **01 Agustus 2016 s.d 31 Juli 2020**;

KEEMPAT : Lembaga tersebut pada diktum PERTAMA wajib melakukan daftar ulang izin penyelenggaraan setiap 1 (satu) tahun sekali;

Dipindai dengan CamScanner

KELIMA : Izin Operasional Penyelengaraan yang telah berakhir masa belakunya dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan ijin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin operasional berakhir diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang;

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;

KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja yang terkait;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal : 1 Agustus 2016

A.n BUPATI REMBANG
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REMBANG
STAF AHLI BUPATI

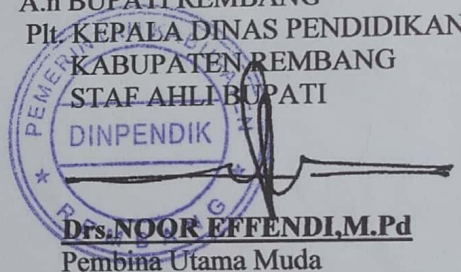

Drs. NOOR EFFENDI,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19591017 198403 1 007

Tembusan Yth:
1. Bupati Rembang (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala UPT Dinpendik Kecamatan Bulu
4. HIMPAUDI Kab. Rembang
5. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner